

REINTERPRETASI MAKNA ADIL : EKSPLORASI METODOLOGI TAFSIR DI ERA POST-MODERN

Khairunnas Jamal¹, Lukmanul Hakim², Syahrizan³, Rafiq Afdol Zidni⁴

^{1,2,3,4}Uin Sultan Syarif Kasim Riau

khairunnas.jamal@uin-suska.ac.id¹, man89th@uinsuska.ac.id², syahrizan0310@gmail.com³, rafiqafdol@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This study explores the reinterpretation of the concept of justice ('adl) in Islam using a postmodern exegesis approach. In the tradition of Islamic interpretation, the meaning of justice has evolved in response to social, political, and cultural contexts. The postmodern exegesis approach embraces the plurality of meanings, textual deconstruction, and critique of classical interpretive authority. Using hermeneutic exegesis and critical analysis, this study examines how the concept of justice can be adapted to modern challenges, including issues of social justice, human rights, and pluralism. The results of this study indicate that a more inclusive and adaptive understanding of justice is necessary to address the complexities of today's global society. These findings highlight the importance of hermeneutic interpretation and critical analysis in understanding and making the concept of Islamic justice relevant to contemporary issues such as social justice, human rights, and pluralism.*

Keywords: *Exegesis, Justice, Postmodernism, Hermeneutics.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas reinterpretasi konsep keadilan ('adl) dalam Islam dengan pendekatan tafsir di era post-modern. Dalam tradisi tafsir Islam, konsep keadilan telah mengalami berbagai perubahan makna sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang berkembang. Pendekatan tafsir *post-modern* mengusung pluralitas makna, dekonstruksi teks, dan kritik terhadap otoritas tafsir klasik. Dengan menggunakan metode tafsir hermeneutik dan analisis kritis, penelitian ini mengkaji bagaimana konsep keadilan dapat disesuaikan dengan tantangan zaman modern, termasuk dalam isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pluralisme. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemaknaan keadilan yang lebih inklusif dan adaptif diperlukan untuk menjawab kompleksitas masyarakat global saat ini. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan tafsir hermeneutik dan analisis kritis dalam memahami dan merelevankan konsep keadilan Islam dengan isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pluralisme.

Kata Kunci: Tafsir, Keadilan, Post-Modernisme, Hermeneutika.

PENDAHULUAN

Konsep keadilan, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah '*adl* (عدل), telah menjadi pokok perbincangan dalam tradisi pemikiran Islam sejak masa klasik hingga kontemporer.

Dalam Al-Qur'an, 'adl sering kali dipahami sebagai prinsip yang mendasari berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar manusia, antara manusia dengan Tuhan, maupun dalam tatanan sosial-politik. Salah satu ayat yang secara eksplisit menegaskan pentingnya keadilan adalah Surat An-Nisa' ayat 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi keputusan."*¹

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai yang sangat diutamakan dalam Islam, baik dalam konteks hubungan individual maupun sosial. Dalam tradisi tafsir, berbagai penafsiran terhadap konsep 'adl telah berkembang seiring dengan perubahan zaman, termasuk di era *post-modern* yang menghadirkan tantangan baru bagi pemaknaan konsep-konsep klasik, termasuk keadilan.²

Era *post-modern*, dengan kecenderungannya yang cenderung meruntuhkan narasi besar (*grand narratives*), serta relativisme dalam memahami kebenaran, memunculkan kebutuhan untuk mereinterpretasi nilai-nilai dasar agama, termasuk keadilan. Di sinilah peran metodologi tafsir menjadi sangat penting. Metodologi tafsir yang sebelumnya lebih terfokus pada penafsiran teks secara tekstual dan kontekstual kini dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam memahami konsep-konsep moral dan etis seperti 'adl dalam konteks modern.³

Pergeseran lanskap sosial dan politik global menghadirkan tantangan baru dalam memahami konsep keadilan dalam Islam. Interpretasi tradisional yang terikat pada konteks sosio-historis masa lalu perlu dipertimbangkan kembali agar relevan dengan kompleksitas zaman kini. Realitas masyarakat yang semakin pluralistik dan terhubung meniscayakan pendekatan yang lebih inklusif dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan keadilan. Dengan demikian, reinterpretasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk

¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58> diakses pada Tanggal 6 Mei 2025

² Al-Raghib al-Isfahani, *Mufradat al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 67.

³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 45.

memastikan bahwa nilai-nilai luhur Islam tetap menjadi panduan etis yang hidup dalam dinamika kontemporer.⁴

Urgensi reinterpretasi ini semakin mengemuka ketika kita berhadapan dengan isu-isu global seperti ketidakadilan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik antar peradaban. Pemahaman yang rigid terhadap konsep keadilan yang hanya bertumpu pada konteks masa lalu berpotensi menghasilkan solusi yang tidak memadai untuk permasalahan modern. Oleh karena itu, tafsir kontemporer yang mampu menjembatani antara warisan intelektual Islam dengan tantangan zaman menjadi krusial. Pendekatan ini memungkinkan konsep keadilan untuk terus bersemi dan memberikan kontribusi positif bagi peradaban global.⁵

Salah satu bentuk reinterpretasi yang perlu dilakukan adalah dengan mempertimbangkan aspek sosial dan politik masa kini, yang jauh berbeda dengan konteks zaman ketika ayat-ayat tersebut pertama kali diturunkan. Misalnya, dalam masyarakat global yang semakin pluralistik dan kompleks ini, makna adil tidak hanya terbatas pada hubungan antar individu dalam masyarakat, tetapi juga dalam hubungan antar negara, budaya, dan agama. Dalam hal ini, peran tafsir kontemporer sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai Islam, terutama dalam hal keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat yang majemuk dan beragam pandangan.⁶

Reinterpretasi terhadap makna keadilan menjadi sangat penting dalam konteks pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat) yang lebih inklusif dan kontekstual. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga kesejahteraan dan martabat manusia, yang menempatkan keadilan sebagai nilai inti dalam struktur etika Islam. Dalam kerangka ini, pemaknaan keadilan tidak dapat dilepaskan dari isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, prinsip kesetaraan (fairness), dan visi syariat yang progresif. Pemaknaan tersebut menemukan landasan kuat dalam al-Qur'an, di antaranya QS. An-Nisā' [4]:135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَخِيرًا فَاللَّهُ
أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁴ An-Na'im, Abdullahi A. 2008. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press, hlm. 155-178.

⁵ Sardar, Ziauddin. 2010. "Rethinking Islamic Futures." *Futures*, Vol. 42, No. 7, hlm. 701-707.

⁶ Muhammad Abid al-Jabiri, *The Structure of Arab Knowledge*, (New York: State University of New York Press, 1994), hlm. 112.

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.*⁷

Ayat diatas menekankan pentingnya menegakkan keadilan secara universal, bahkan terhadap diri sendiri dan kerabat dekat. Pendekatan tafsir yang bersifat kritis dan dialogis dapat membantu memperkaya interpretasi terhadap nilai-nilai keadilan tersebut, sehingga mampu merespons tantangan dan kompleksitas zaman modern.⁸ Dengan demikian, reinterpretasi berbasis maqāsid tidak hanya menjaga relevansi ajaran Islam, tetapi juga memperkuat peran normatifnya dalam kehidupan sosial yang semakin plural.

Oleh karena itu, eksplorasi metodologi tafsir dalam mereinterpretasi makna adil di era *post-modern* menjadi penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang berkeadilan dengan cara yang relevan dan kontekstual. Pemahaman terhadap makna adil ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial, ekonomi, maupun politik, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis reinterpretasi makna adil dalam konteks tafsir di era *post-modern*. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana konsep *‘adl* dipahami dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang berkembang di masyarakat kontemporer. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks-teks tafsir klasik dan kontemporer, serta karya-karya ilmiah yang membahas konsep keadilan dalam Islam, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tafsir kritis dan hermeneutik. Pendekatan ini sesuai dengan yang diusulkan oleh Fazlur Rahman

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=135> diakses pada Tanggal 6 Mei 2025

⁸ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), hlm. 150–155.

yang menekankan pentingnya penafsiran yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada konteks sosial dan sejarah yang melatarbelakanginya.⁹ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali makna keadilan yang relevan dengan tantangan zaman sekarang, khususnya dalam masyarakat yang plural dan kompleks.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan komparatif untuk membandingkan penafsiran terhadap konsep *'adl* dalam berbagai aliran pemikiran Islam, baik klasik maupun modern. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pemahaman tentang keadilan dalam tafsir. Pendekatan ini sesuai dengan metode tafsir hermeneutik yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur, yang memungkinkan penafsiran teks-teks agama dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historis saat ini.¹⁰ Peneliti akan menggunakan metodologi tafsir hermeneutik, yang memungkinkan penafsiran teks-teks agama dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historis saat ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan reinterpretasi yang lebih inklusif dan aplikatif tentang makna adil yang dapat diterima dalam konteks global dan post-modern, sebagaimana yang diajukan oleh al-Jabiri dalam karya-karyanya yang membahas tafsir kritis dan pembaruan pemikiran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Reinterpretasi Makna Adil dalam Tafsir Era *Post-Modern*

Era *post-modern* membawa perubahan besar dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam studi tafsir. Dalam konteks ini, tafsir tidak lagi dianggap sebagai usaha untuk mengungkap makna yang pasti dan tunggal dari teks-teks agama, melainkan sebagai proses yang melibatkan dekonstruksi, pluralitas, dan interpretasi yang terbuka. Dalam tafsir era post-modern, makna "adil" (*justice*) tidak lagi dipahami secara kaku berdasarkan tafsir klasik atau modern, tetapi sebagai suatu konsep yang fleksibel, bergantung pada konteks sosial, budaya, dan ideologi yang lebih luas. Keadilan dalam tafsir *post-modern* bersifat lebih dinamis dan dapat dipahami melalui banyak perspektif yang tidak terikat pada interpretasi otoritatif tertentu. Pemahaman ini sesuai dengan pandangan Derrida yang menekankan bahwa teks-teks,

⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm 45.

¹⁰ Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, (New York: Continuum, 2004), hlm 275.

termasuk teks agama, tidak memiliki makna yang tetap dan dapat berubah sesuai dengan konteks interpretasi pembaca.¹¹

Sejalan dengan pemikiran dalam tafsir Islam, pemikiran ini dapat dirujuk dalam pandangan para ahli tafsir seperti al-Qurtubi yang menganggap bahwa makna teks bisa beragam dan dapat disesuaikan dengan konteks kehidupan masyarakat pada masa tertentu. Sebagaimana dalam tafsirnya, al-Qurtubi menyatakan bahwa meskipun teks-teks agama memiliki makna literal, tafsir yang lebih kontekstual sangat dibutuhkan untuk memahami relevansi ajaran dalam kondisi sosial dan budaya yang berubah-ubah.¹²

Dalam era post-modern, reinterpetasi makna keadilan dalam tafsir menjadi penting untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan dinamika sosial dan budaya masa kini. Pendekatan tafsir kontemporer berusaha menghubungkan teks-teks suci dengan konteks kekinian, sehingga nilai-nilai keadilan dapat diterapkan secara relevan.¹³

Selain itu, pendekatan hermeneutika juga digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an. Dengan pendekatan ini, penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan peran gender dapat lebih adil dan setara, mengingat bahwa konteks sosial pada masa turunnya wahyu berbeda dengan kondisi saat ini. Misalnya, reinterpetasi terhadap QS. An-Nisā' [4]:34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka

¹¹ Derrida, Jacques. *Of Grammatology*. John Hopkins University Press, 1997, hlm. 5

¹² Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 8-9.

¹³ **Fazlur Rahman**, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 6-21.

*menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*¹⁴

Ayat diatas menyebutkan laki-laki sebagai “*qawwāmūn*” atas perempuan telah ditafsirkan ulang oleh sejumlah mufasir kontemporer. Mereka, seperti Amina Wadud dan Asma Barlas, memandang bahwa ayat ini tidak menunjukkan superioritas laki-laki, melainkan menekankan tanggung jawab sosial berdasarkan kondisi spesifik saat itu. Dengan demikian, peran perempuan dalam Islam dapat dilihat dari perspektif kesetaraan gender yang lebih kontekstual dan inklusif.¹⁵

Dalam konteks ini, tafsir adil tidak hanya dilihat dari aspek tekstual, tetapi juga dari bagaimana tafsir tersebut memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa memihak atau menindas pihak tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip rahmatan lil alamin, di mana ajaran Islam harus membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Dengan demikian, reinterpretasi makna keadilan dalam tafsir era post-modern diharapkan dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi bagi permasalahan sosial yang ada.¹⁶

Era post-modern membawa perubahan signifikan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam studi tafsir. Dalam perspektif post-modern, tafsir tidak lagi dipandang sebagai upaya untuk mengungkap makna yang pasti dan tunggal dari teks-teks agama. Sebaliknya, tafsir dipahami sebagai suatu proses yang terbuka, di mana makna teks dapat berkembang dan berubah tergantung pada konteks sosial, budaya, dan ideologi pembacanya. Dalam konteks ini, konsep “*adil*” (*justice*) dalam tafsir post-modern tidak lagi dipahami secara kaku melalui tafsir klasik atau modern yang cenderung menetapkan makna tunggal, tetapi dipandang sebagai konsep yang lebih fleksibel dan dinamis. Keadilan dalam tafsir post-modern dapat dipahami melalui berbagai perspektif yang mencakup keberagaman sosial dan kultural, serta tidak terikat pada satu interpretasi otoritatif yang dominan. Pemahaman ini selaras dengan pandangan Jacques Derrida, seorang filsuf post-strukturalis, yang menegaskan bahwa teks-teks, termasuk teks agama, tidak memiliki makna yang tetap dan dapat berubah sesuai dengan konteks interpretasi pembaca. Dengan demikian, tafsir post-modern mengakui pluralitas makna dan

¹⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=135> diakses pada Tanggal 6 Mei 2025

¹⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 70–78

¹⁶ Fitriyaningsih, Endah. "Reinterpretasi Penafsiran Ibnu Katsir Terhadap Ayat-Ayat Gender dengan Pendekatan Qira'ah Mubadalah." Master's thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif, yang dapat mengakomodasi berbagai pandangan dan situasi sosial yang terus berkembang.

B. Karakteristik Tafsir *Post-Modern*

Berangkat dari realitas bahwa keadilan ternyata menyangkut banyak hal, maka proses penegakan keadilan di segala bidang harus berlandaskan pada beberapa prinsip, diantaranya yaitu:

1. Keadilan dalam Bidang Sosial

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّفَةِ ۖ إِنَّ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁷

Dalam tafsir kontemporer, ayat ini seringkali dijadikan landasan etis untuk membangun hubungan sosial yang lebih adil dan setara. Meskipun konteks aslinya mengenai relasi suami-istri, prinsip untuk tidak "terlalu cenderung" hingga mengabaikan pihak lain dapat diartikulasikan dalam berbagai dimensi sosial. Misalnya, dalam konteks ekonomi, keadilan berarti tidak membiarkan sebagian masyarakat terpinggirkan dan "terkatung-katung" tanpa akses yang layak terhadap sumber daya dan kesempatan. Dalam ranah hukum, keadilan menuntut perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.¹⁸

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, ayat ini mengajarkan bahwa meskipun keadilan sempurna dalam segala aspek kehidupan mungkin sulit dicapai oleh manusia, bukan berarti upaya menuju ke sana harus diabaikan. Justru, kesadaran akan keterbatasan diri seharusnya mendorong manusia untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan keadilan yang relatif, terutama dalam hal-hal yang berada dalam kendalinya.

¹⁷ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=129&to=135> diakses pada Tanggal 6 Mei 2025

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 370.

Sikap cenderung yang berlebihan hingga mengabaikan hak pihak lain adalah bentuk ketidakadilan yang dilarang.¹⁹

Dengan demikian, Surah An-Nisa' ayat 129, melalui penafsiran modern, memberikan panduan etis yang relevan untuk membangun keadilan dalam bidang sosial. Ayat ini mengingatkan akan pentingnya kesadaran diri, upaya perbaikan berkelanjutan, dan menjauhi segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Meskipun keadilan absolut mungkin merupakan ideal yang sulit dicapai, komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam setiap interaksi sosial adalah perintah yang jelas dalam ajaran Islam.²⁰

2. Keadilan dalam Bidang Ekonomi

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفْنَا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”²¹

Dari ayat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah menyuruh kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Dalam bermuamalah, kita tidak boleh curang ataupun mengurangi timbangan yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Ayat tersebut menggunakan term al-qist} yaitu yang dimaksud adalah keadilan yang menimbulkan kesenangan diantara kedua belah pihak. Banyak kasus di Indonesia yang terjadi antara penjual dan pembeli. Banyak penjual yang tidak menyempurnakan takaran dan timbangan dan bahkan menguranginya. Penjual bersikap curang dengan menambahkan pemberat pada timbangan. Hal ini menimbulkan kerugian bagi si pembeli karena timbangannya tidak sempurna. Dan masih banyak lagi sikap-sikap curang yang dilakukan oleh si penjual.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm. 315.

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 280.

²¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=152&to=165> diakses pada Tanggal 5 Mei 2025

Dan keseimbangan merupakan ciri khas dari ekonomi Islam. Habib Nazir dan M. Hasanuddin mengungkapkan dalam bukunya, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* (2004) bahwa keseimbangan ekonomi menjadi tujuan diimplementasikan sistem ekonomi Islam. Landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi sektor pembusukan pada sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro.⁵⁰ Adapun tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh setiap bangsa pada prinsipnya itu sama, yaitu: mewujudkan perkembangan ekonomi, keadilan ekonomi dalam semua tahapan kegiatannya yaitu produksi, distribusi dan konsumsi, tujuan antara atau pendukung bagi tercapainya dua tujuan tersebut adalah stabilitas ekonomi, baik stabilitas kesempatan kerja, stabilitas harga, maupun keamanan ekonomi, termasuk jaminan hidup warga masyarakat pada hari tua.²²

Makna Adil dalam Tafsir *Post-Modern*

Konsep keadilan dalam tafsir *post-modern* berkembang lebih luas daripada hanya sekadar hukum atau syariat. Keadilan, dalam tafsir *post-modern*, dapat dipahami sebagai suatu konsep yang terus berubah seiring dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Keadilan bukan lagi hanya terkait dengan pembagian yang adil menurut hukum, tetapi juga berhubungan dengan pengakuan terhadap hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Sebagai contoh, tafsir *post-modern* dapat mengkaji keadilan dalam konteks gender, hak asasi manusia, dan pengakuan terhadap keragaman budaya. Pemikiran ini mengadopsi teori keadilan sosial dari para filsuf modern seperti John Rawls, yang menekankan pada pembagian yang adil berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diterima oleh semua pihak dalam masyarakat.²³

Sebagai contoh dalam tafsir Islam, al-Tabari dalam tafsirnya *Jami' al-Bayan* memaparkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang pembagian yang setara, tetapi juga tentang pencapaian kesejahteraan dan pengakuan hak-hak setiap individu, terutama dalam konteks sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, keadilan adalah tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diatur oleh syariat, tetapi juga harus diadaptasi dengan realitas sosial yang ada.²⁴

²² Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 151

²³ Rawls, John. *A Theory of Justice* (Cambridge: Belknap Press, 1971), 48-50.

²⁴ Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan*, Vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 256-257.

Reinterpretasi makna "*adil*" dalam konteks Islam menjadi sangat penting untuk dipahami dalam era *post-modern* ini, terutama ketika paradigma pemikiran global berkembang pesat dan pemahaman terhadap teks-teks agama ditantang oleh perubahan sosial dan budaya. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an dan hadis sering dipandang sebagai nilai universal yang mutlak. Namun, dalam tafsir tradisional, makna adil sering kali dilihat dalam kerangka hukum Islam yang kaku dan terikat oleh konteks tertentu. Dalam era *post-modern*, ada dorongan untuk merefleksikan kembali makna adil dengan mempertimbangkan dimensi sosial, kultural, dan historis, di mana keadilan tidak hanya dipahami sebagai pembagian yang setara, tetapi juga sebagai konteks yang lebih luas tentang pengakuan terhadap pluralitas dan hak-hak individu. Seperti yang dijelaskan oleh Nasr (2006), pemahaman tentang keadilan dalam Islam harus mempertimbangkan latar belakang sosial dan kultural yang terus berkembang, bukan hanya terbatas pada makna hukum yang tertulis dalam teks.²⁵

Dalam upaya mereinterpretasi makna adil, metodologi tafsir yang digunakan dalam era *post-modern* juga mengajak kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar teks tertulis. Ini berarti menggali lebih dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi pada masa turunnya wahyu, serta bagaimana kondisi tersebut dapat memperkaya pemahaman kita tentang keadilan dalam dunia modern. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa (4:58), Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil." Ayat ini sering kali dipahami dalam konteks hukum, namun dalam tafsir *post-modern*, penafsiran dapat berfokus pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana keadilan diterapkan dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keberagaman budaya. Pendekatan ini sesuai dengan pemikiran Seyyed Hossein Nasr yang menyarankan agar tafsir tetap relevan dengan kondisi sosial dan memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih luas dari sekadar hukum formal.²⁶

Tafsir *post-modern* memungkinkan kita untuk melihat bahwa konsep keadilan bukan hanya terbatas pada aturan hukum yang formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang lebih mendalam yang relevan dengan konteks sosial dan budaya kita saat ini. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Seyyed Hossein Nasr, yang menekankan pentingnya menjaga relevansi

²⁵ Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. State University of New York Press, 2006, p. 231.

²⁶ *Ibid.*, halm. 231

tafsir dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Nasr menyarankan agar tafsir tidak hanya berhenti pada pemahaman tekstual, tetapi membuka ruang bagi penafsiran yang lebih luas, yang tidak hanya berbicara tentang hukum, tetapi juga tentang nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern yang beragam dan penuh tantangan.

Selain itu, keadilan dalam tafsir *post-modern* juga dapat dipahami sebagai usaha untuk mendekonstruksi berbagai bentuk ketidakadilan yang ada, baik yang bersifat struktural maupun individual. Hal ini sesuai dengan pandangan *critical theory* yang digagas oleh Theodor Adorno dan Max Horkheimer, yang menekankan perlunya kritik terhadap struktur sosial yang menindas dan merugikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.²⁷ Tafsir *post-modern*, dengan demikian, tidak hanya membahas keadilan dalam konteks pembagian hak dan kewajiban, tetapi juga dalam upaya untuk menanggulangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Tafsir *Post-modern* dalam Konteks Global

Tafsir *post-modern*, sebagai suatu pendekatan dalam menafsirkan teks-teks agama, menghadirkan pemikiran yang dinamis dan relevan di tengah konteks global yang terus berubah. Pendekatan ini, yang muncul sebagai reaksi terhadap tafsir tradisional yang cenderung statis dan terikat pada aturan-aturan yang telah mapan, menekankan pluralitas, relativisme, dan dekonstruksi. Dalam dunia global saat ini, yang ditandai dengan keberagaman budaya, teknologi, dan pemikiran, tafsir *post-modern* memberikan ruang bagi munculnya interpretasi yang lebih inklusif, fleksibel, dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Seyyed Hossein Nasr (2006) berpendapat bahwa tafsir seharusnya tidak hanya terbatas pada teks agama yang telah ada, tetapi juga harus mampu merespon perubahan sosial dan budaya yang terjadi. Nasr menekankan bahwa tafsir harus relevan dengan kondisi zaman, yang kini menghadapi tantangan global seperti globalisasi, pluralitas, dan krisis lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir tidak bisa terlepas dari realitas sosial yang berkembang di tingkat global.²⁸

Di tingkat global, dunia kini menghadapi tantangan besar seperti globalisasi, integrasi budaya, perubahan sosial, serta krisis lingkungan dan keadilan sosial. Dalam konteks inilah

²⁷ Adorno, Theodor W., and Max Horkheimer. *Dialectic of Enlightenment* (Stanford: Stanford University Press, 2002), 35-36.

²⁸ Nasr, Seyyed Hossein. *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. State University of New York Press, 2006, p. 231.

tafsir post-modern sangat relevan, karena ia menawarkan pendekatan yang tidak hanya terbatas pada tafsir tekstual, tetapi juga memperhitungkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Salah satu prinsip utama tafsir post-modern adalah bahwa makna teks agama tidak dapat dipahami secara tunggal atau absolut. Sebaliknya, makna tersebut berkembang dan dipengaruhi oleh konteks pembacaan, baik itu oleh individu, komunitas, atau budaya tertentu. Ini sangat sesuai dengan kenyataan bahwa dalam konteks global, individu dan kelompok dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan geografis dapat memberikan tafsir yang berbeda terhadap teks yang sama. Derrida (1997) dalam teori dekonstruksinya menegaskan bahwa makna teks tidak pernah tetap, melainkan terbuka untuk berbagai interpretasi yang bergantung pada konteks budaya dan sosial pembaca. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir harus dapat mengakomodasi pluralitas pemahaman dan memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih bebas dan responsif terhadap perubahan zaman.²⁹

Tafsir *post-modern* mengakui pentingnya konteks global dalam membentuk pemahaman tentang keadilan. Dalam era globalisasi, isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial sering kali menjadi perhatian utama dalam pembahasan keadilan. Tafsir post-modern, dengan demikian, mengintegrasikan pandangan global ini dalam penafsiran makna adil, melihat keadilan sebagai konsep yang melampaui batasan-batasan nasional dan budaya tertentu. Misalnya, ketika membahas hak perempuan atau isu-isu diskriminasi, tafsir *post-modern* akan membuka ruang untuk membahas apakah tafsir konvensional atau bahkan klasik Al-Qur'an telah mengakomodasi realitas sosial dan politik terkini, di mana perjuangan untuk kesetaraan gender dan hak-hak dasar sering kali menjadi sorotan utama. Dalam hal ini, tafsir *post-modern* memungkinkan adanya reinterpretasi ajaran Islam dalam konteks global yang lebih inklusif dan lebih sesuai dengan tuntutan zaman.³⁰

Tafsir *post-modern* dalam konteks global ini juga menghubungkan diskursus keadilan dengan prinsip-prinsip universal yang lebih luas, seperti hak asasi manusia, keadilan ekonomi, dan perlindungan terhadap minoritas. Pandangan ini mencerminkan pandangan Jürgen Habermas tentang pentingnya konsensus rasional yang dapat diterima secara global. Menurut Habermas, keadilan seharusnya tidak hanya dipahami dalam konteks budaya lokal atau nasional, tetapi juga sebagai nilai universal yang dapat dijalankan oleh seluruh umat manusia melalui diskusi dan komunikasi yang inklusif. Tafsir *post-modern* yang mengadopsi prinsip

²⁹ Derrida, Jacques. *Of Grammatology*. John Hopkins University Press, 1997, p. 85.

³⁰ Habermas, Jürgen. *The Theory of Communicative Action* (Boston: Beacon Press, 1984), 118-120.

ini memberikan ruang bagi pembaca untuk memahami bahwa keadilan dalam Islam tidak harus dibatasi pada ajaran-ajaran yang terisolasi dalam konteks sejarah atau budaya tertentu, melainkan harus relevan dengan situasi global yang ada, termasuk dalam menyikapi ketidakadilan yang terjadi di seluruh dunia.

Hal ini relevan dalam konteks perubahan sosial yang cepat di dunia Muslim, di mana isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan perubahan iklim menjadi tantangan global yang tidak bisa diabaikan dalam tafsir keadilan. Dengan demikian, tafsir *post-modern* tidak hanya mempertimbangkan dimensi lokal, tetapi juga global, membuka peluang untuk pembacaan ajaran Islam yang lebih terbuka terhadap keadilan global yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap mereka yang terpinggirkan. Sebagai contoh, saat melihat persoalan migrasi internasional atau hak-hak pengungsi, tafsir *post-modern* akan menekankan perlunya memperlakukan mereka dengan adil sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih universal. Sejalan dengan itu, pemahaman tentang keadilan dalam tafsir *post-modern* juga mencakup penghormatan terhadap keberagaman budaya dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks global yang lebih besar.

Tafsir *post-modern* ini mengajak umat Islam untuk mempertimbangkan isu-isu global dan nilai-nilai universal tanpa kehilangan esensi ajaran Islam yang menekankan keadilan sebagai bagian dari misi utama syariat. Dengan demikian, tafsir *post-modern* berupaya menawarkan pemahaman yang lebih adaptif, kritis, dan relevan terhadap tantangan-tantangan global yang dihadapi dunia Islam dan umat manusia secara umum.

Di samping itu, tafsir *post-modern* sering kali mengkritik dominasi tafsir tradisional yang dianggap tidak relevan dengan kondisi zaman modern. Sebagai contoh, tafsir yang mengabaikan hak-hak minoritas, atau tafsir yang cenderung kaku terhadap perbedaan pandangan dalam masyarakat, akan mendapat tantangan dari pendekatan post-modern. Dengan demikian, tafsir post-modern mengajak kita untuk melihat teks-teks agama dalam konteks perubahan global yang terus berkembang, dan untuk lebih terbuka terhadap interpretasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer. Seperti yang diungkapkan oleh Derrida (1997), dekonstruksi mengajak kita untuk tidak melihat teks sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai entitas yang selalu terbuka terhadap perubahan dan pemahaman baru. Pendekatan semacam ini memungkinkan tafsir untuk terus hidup dan berkembang dalam menjawab tantangan-tantangan sosial yang ada.

Secara keseluruhan, tafsir *post-modern* dalam konteks global bukan hanya sebuah metode akademis dalam menafsirkan teks-teks agama, tetapi juga merupakan alat yang memungkinkan umat Islam untuk menghadapi tantangan dunia modern dengan cara yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama. Pendekatan ini menegaskan bahwa tafsir bukanlah sesuatu yang statis dan tetap, melainkan suatu proses dinamis yang dapat terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam konteks global yang semakin kompleks. Nasr (2006) menekankan bahwa tafsir yang responsif terhadap perubahan zaman akan mampu memberikan panduan yang lebih relevan bagi umat Islam di seluruh dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tafsir *post-modern* membawa perubahan signifikan dalam cara kita memahami makna keadilan dalam Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks sosial, budaya, dan historis dalam menafsirkan teks-teks agama, sehingga memungkinkan reinterpretasi makna yang lebih fleksibel dan terbuka. Dalam tafsir *post-modern*, keadilan tidak lagi dipandang sebagai konsep yang statis atau terikat pada tafsir klasik, melainkan sebagai konsep yang terus berkembang dan harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengkaji ulang berbagai isu kontemporer, seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, dengan perspektif yang lebih inklusif dan kritis.

Selain itu, tafsir *post-modern* mengakui pentingnya konteks global dalam memahami keadilan. Dalam dunia yang semakin terhubung, isu-isu seperti ketidaksetaraan ekonomi, migrasi, dan perlindungan hak-hak minoritas memerlukan pemahaman yang melampaui batasan-batasan lokal atau budaya tertentu. Tafsir *post-modern* membuka ruang bagi pembaca untuk memahami bahwa ajaran Islam tentang keadilan juga harus relevan dengan tantangan global saat ini. Oleh karena itu, tafsir *post-modern* tidak hanya menawarkan pemahaman baru tentang adil dalam konteks lokal, tetapi juga mendorong pencarian keadilan yang lebih universal dan dapat diterima di tingkat global, memberikan kontribusi pada perwujudan keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di dunia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. (2025, Mei 6). *QS An-Nisa ayat 58*.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=58>

- Kementerian Agama RI. (2025, Mei 6). *QS An-Nisa ayat 135*.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=135&to=135>
- Kementerian Agama RI. (2025, Mei 6). *QS An-Nisa ayat 34-135*.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=135>
- Kementerian Agama RI. (2025, Mei 6). *QS An-Nisa ayat 129-135*.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=129&to=135>
- Kementerian Agama RI. (2025, Mei 5). *QS Al-An'am ayat 152-165*.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=152&to=165>
- Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2002). *Dialectic of enlightenment*. Stanford University Press.
- Al-Qurtubi, M. b. A. (1997). *Al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an* (Vol. 1, pp. 8–9). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Raghib al-Isfahani. (1996). *Mufradat al-Qur'an* (hlm. 67). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Tabari, M. i. J. (2001). *Jami' al-Bayan* (Vol. 10, pp. 256–257). Dar al-Fikr.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a* (pp. 155–178). Harvard University Press.
- Derrida, J. (1997). *Of grammatology* (pp. 5, 85). Johns Hopkins University Press.
- Fazlur Rahman. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition* (pp. 6–21, 45). University of Chicago Press.
- Fitrianingsih, E. (2023). *Reinterpretasi penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat gender dengan pendekatan Qira'ah Mubadalah* (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (p. 275). Continuum.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action* (pp. 118–120). Beacon Press.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (Jld. 2, hlm. 280). Gema Insani.
- Muhammad Abid al-Jabiri. (1994). *The structure of Arab knowledge* (hlm. 112). State University of New York Press.
- Nasr, S. H. (2006). *Islamic philosophy from its origin to the present: Philosophy in the land of prophecy* (p. 231). State University of New York Press.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice* (pp. 48–50). Belknap Press.
- Sardar, Z. (2010). Rethinking Islamic futures. *Futures*, 42(7), 701–707.

- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach* (pp. 150–155). Routledge.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2, hlm. 370). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (n.d.). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat* (hlm. 315).
- Siti Nur Fatoni. (2014). *Pengantar ilmu ekonomi* (hlm. 151). Pustaka Setia.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective* (pp. 70–78). Oxford University Press.